



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1977

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Tunjangan Irian Jaya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 telah dihapuskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977.
 - b. bahwa dengan hapusnya Tunjangan Irian Jaya, maka sejak berlakunya peraturan gaji baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 yang mulai 1 April 1977, prosentasi kenaikan penghasilan Pegawai Negeri yang bekerja di Irian Jaya lebih kecil dibandingkan dengan prosentasi kenaikan penghasilan Pegawai Negeri yang bekerja pada daerah lainnya.
 - c. bahwa dalam rangka usaha mendorong kegairahan bekerja dipandang perlu memberikan Tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri yang bekerja di Irian Jaya.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
 3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan: Lembaran Negara Nomor 3098).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA.

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri yang bekerja di Propinsi Irian Jaya, di atas penghasilan yang berhak diterimanya, diberikan tunjangan Khusus Irian Jaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 2

(1) Kepada Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Pasal 1 yang pada tanggal 31 Maret 1977 mempunyai penghasilan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 atau Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 jo. Keputusan Presiden ini, diberikan penghasilan peralihan sebesar selisih antara penghasilan lama dan penghasilan baru.

(2) Penghasilan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Penghasilan peralihan yang dimaksud dalam ayat (1) tiap-tiap kali dikurangi dengan jumlah tiap kenaikan penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 atau Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 jo. Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Maret 1977.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O